



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

NOMOR : 04 /PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/ I /2018

**TENTANG
PENETAPAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal (191) ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu menetapkan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal (191) ayat (2) huruf (c) menyatakan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi kursi 30 (tiga puluh) kursi;
 2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum pasal (8) ayat (2) huruf (c) menyatakan bahwa wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi kursi 30 (tiga puluh) kursi;

4. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 13 /PL.01.3-kpt/03/KPU//2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah penduduk Kota Madiun adalah 204.462 jiwa dan jumlah kursi sebanyak 30 kursi;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tanggal 11 Januari 2018 Nomor: 03 /PR.04.BA/3577/KPU.kot//2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) kursi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 12 Januari 2018 ↓

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA

TTD

SASONGKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris,



Titus Saptadi